



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangitTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email : fiak@unhi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 73/SKP/FIASB/UNHI/VI/2023

Tentang  
**Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa**  
**Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan**  
**Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam penyusunan Disertasi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Promotor dan Ko-Promotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor : 14/2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor : 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;  
4. Undang-Undang Nomor : 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Mendikbud No. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;  
6. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor : 021/Ban-PT/Ak-IV/III/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;  
7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;  
8. SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;  
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Dosen Promotor dan Ko-Promotor bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;  
Kedua : kepadanya yang ditunjuk sebagai Dosen Promotor dan Ko-promotor pada Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar diberikan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya serta diberi penghargaan berupa honor sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Hindu Indonesia;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 3 Juli 2023  
Dekan,

Koor Prodi



Dr. I Ketut Suda, M.Si.  
NIP. 19621231 198703 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Promotor dan Ko-Promotor
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangitTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email : fiak@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar.  
Nomor : 74/SKP/FIASB/UNHI/VI/2023  
Tentang : Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia

Nama Mahasiswa : Sidartha Adi Gautama  
NIM : 2201030255  
Judul Disertasi : Pembentukan Komunikasi Religius Dalam Karakter Spiritual Pendakwah Buddha (Studi Implementasi Pada Penyuluh Agama Buddha di Provinsi Lampung).  
Promotor : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.  
Ko-Promotor : Dr.Drs. I Gusti Bagus Wirawan, M.Si.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 3 Juli 2023  
Dekan,

Kode Pos



Dr. I Ketut Suda, M.Si.  
No. 19621231 198703 1 018